

# **KEBIJAKAN PENGADILAN DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK PADA KASUS PERCERAIAN: STUDI KASUS DI OKU TIMUR SUMATERA SELATAN**

**Nur Aulia Maulidiyah**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : [na8811068@gmail.com](mailto:na8811068@gmail.com)

## ***Abstract***

*This study aims to analyse the court's policy in determining child custody, the factors considered by judges in deciding custody, and the impact of the policy on the rights and welfare of children after divorce. This research method uses a qualitative approach with a case study design. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman technique which includes three stages: data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that in the process of determining child custody, courts in Indonesia prioritise the principle of the best interests of the child as stipulated in Article 41 of Marriage Law No. 1 of 1974 and Child Protection Law No. 23 of 2002. Custody decisions should be based on a thorough evaluation of the child's emotional, physical and environmental stability needs, taking into account relevant evidence and expert judgement to ensure the child's well-being. An evidence-based approach and collaboration between parents and professional involvement help minimise negative impacts and support the child's optimal development. Research shows that decisions that consider the child's overall wellbeing and are free from external influences result in more positive outcomes for the child.*

**Keywords:** *court policy, child custody, divorce.*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengadilan dalam menentukan hak asuh anak, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh, dan bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak pasca perceraian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penentuan hak asuh anak, pengadilan di Indonesia mengutamakan prinsip *the best interests of the child* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Keputusan hak asuh harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan emosional, fisik, dan stabilitas lingkungan anak, dengan mempertimbangkan bukti relevan dan penilaian ahli untuk memastikan kesejahteraan anak. Pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi antara orang tua serta keterlibatan profesional membantu meminimalkan dampak negatif dan mendukung perkembangan optimal anak. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan anak secara menyeluruh dan

bebas dari pengaruh eksternal akan memberikan hasil yang lebih positif bagi anak.

**Kata Kunci:** kebijakan pengadilan, hak asuh anak, perceraian.

## A. PENDAHULUAN

Perceraian telah menjadi fenomena sosial yang semakin sering terjadi di berbagai wilayah, termasuk di OKU Timur, Sumatera Selatan. Meningkatnya angka perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga terutama pada anak-anak yang menjadi korban dari perpecahan keluarga.<sup>1</sup> Dalam situasi ini, hak asuh anak sering kali menjadi isu yang sangat kompleks dan sensitif. Proses perceraian yang menyangkut hak asuh anak memerlukan pertimbangan hukum dan sosial yang mendalam agar keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi lebih menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Hak asuh anak setelah perceraian menjadi isu yang sangat penting karena berdampak langsung terhadap masa depan anak, terutama dalam hal perkembangan psikologis, emosional, dan kesejahteraan umum.<sup>2</sup> Perceraian sering kali menimbulkan trauma bagi anak, terlebih jika proses perebutan hak asuh berlangsung lama dan penuh konflik. Anak-anak dalam situasi ini dapat merasa terjebak di antara kedua orang tua yang berpisah, sehingga pengadilan memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka tidak terabaikan.<sup>3</sup> Pengadilan di OKU Timur, Sumatera Selatan, dihadapkan pada tugas penting untuk menerapkan peraturan dan kebijakan hukum yang tepat dalam menyelesaikan sengketa hak asuh.

Pengadilan memiliki peran vital dalam menentukan siapa yang paling layak mendapatkan hak asuh anak berdasarkan berbagai pertimbangan yang

---

<sup>1</sup> M Harwansyah Putra Sinaga, Latipa Hannum Harahap, dan Yuni Fatharani, "Gambaran umum permasalahan anak korban perceraian," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 4398–4408.

<sup>2</sup> Ratna Dewi dkk., "Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 3 (2024): 4359–4366.

<sup>3</sup> I Gede Aditya Putra Mahendra, "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 99–145.

telah diatur dalam peraturan hukum.<sup>4</sup> Dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia anak, hubungan emosional antara anak dan orang tua, kemampuan finansial, serta kondisi sosial dan psikologis yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa depan.<sup>5</sup> Kebijakan yang diterapkan pengadilan dalam kasus-kasus seperti ini harus berfokus pada kepentingan terbaik anak, dan bukan hanya pada keinginan atau tuntutan orang tua.

Studi kasus yang dilakukan diperlukan untuk memahami bagaimana pengadilan di wilayah ini menerapkan kebijakan dalam menangani hak asuh anak pada kasus perceraian. Setiap daerah mungkin memiliki pendekatan yang sedikit berbeda berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi bagaimana proses pengadilan berlangsung, faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, serta dampaknya terhadap anak-anak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang cara melindungi hak-hak anak dalam situasi perceraian, serta memberikan rekomendasi bagi pengadilan untuk meningkatkan proses dan keputusan yang diambil.

Mengkaji kebijakan pengadilan dalam penentuan hak asuh anak sangat penting untuk memahami bagaimana hukum diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup> Kebijakan ini mencakup aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian. Dalam konteks hukum keluarga, kebijakan pengadilan tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi juga pada upaya melindungi hak-hak anak sesuai dengan prinsip

---

<sup>4</sup> Ahmad Haris Muizzuddin dkk., "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 1–39.

<sup>5</sup> Muizzuddin dkk., "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif."

<sup>6</sup> Herman Brahmana, Muhammad Adrian Rahman Harahap, dan Alendra Alendra, "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9580–9599.

“kepentingan terbaik anak”. Studi ini akan mengeksplorasi bagaimana pengadilan di OKU Timur menerapkan aturan-aturan ini, serta apakah terdapat perbedaan atau adaptasi khusus dalam konteks lokal.<sup>7</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menetapkan hak asuh anak mencakup banyak hal, mulai dari usia anak, kebutuhan emosional, hubungan antara anak dan orang tua, hingga kemampuan finansial orang tua dalam memberikan perawatan dan pendidikan yang layak<sup>8</sup>. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan stabilitas psikologis dan lingkungan tempat tinggal yang dapat mendukung perkembangan anak secara optimal. Faktor-faktor ini sering kali berbeda-beda tergantung pada situasi setiap kasus, sehingga penelitian ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana berbagai variabel tersebut mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengadilan.<sup>9</sup>

Evaluasi terhadap implikasi keputusan pengadilan terkait hak asuh anak akan memberikan wawasan tentang bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi kesejahteraan anak dalam jangka panjang.<sup>10</sup> Penelitian ini akan melihat dampak dari keputusan hak asuh, terutama dalam hal akses anak terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan dukungan emosional. Evaluasi ini akan mencakup pengamatan terhadap kehidupan anak pasca keputusan pengadilan dan bagaimana kesejahteraan mereka dipengaruhi oleh lingkungan asuhan yang baru. Melalui evaluasi ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan yang ada agar lebih berfokus pada kesejahteraan anak.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting terhadap literatur hukum keluarga dan perlindungan anak dengan menggali secara

---

<sup>7</sup> Muh Fachrur Razy Mahka dkk., “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Al Tasyri’iyyah* (2023): 71–86.

<sup>8</sup> Dika Hikmah Wicaksana dkk., “Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024).

<sup>9</sup> Muhammad Afdal Karim, “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar,” *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2018): 86–102.

<sup>10</sup> Achmad Taufik, Suhaimi Hasbullah, dan Win Yuli Wardani, “Pentingnya Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama; Membangun Solusi yang Berkelanjutan. Kabilah,” *Journal of Society Community* 8, no. 1 (2023).

mendalam kebijakan pengadilan dalam penentuan hak asuh anak, khususnya di OKU Timur, Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademis mengenai penerapan hukum dalam kasus perceraian yang melibatkan anak, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh pengadilan. Selain itu, penelitian ini akan memberikan rekomendasi praktis bagi hakim dan pengambil kebijakan dalam menangani kasus hak asuh anak, termasuk faktor-faktor yang perlu diprioritaskan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu berfokus pada kepentingan terbaik anak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam Bagaimana kebijakan pengadilan dalam menentukan hak asuh anak pada kasus perceraian di OKU Timur, Sumatera Selatan, serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh, dan bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak pasca perceraian?. Lokasi dan subjek penelitian ini Pengadilan Agama OKU Timur, Sumatera Selatan, dan beberapa kasus perceraian yang telah diputuskan oleh pengadilan dalam periode tertentu. Nama-nama partisipan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel. 1**


Nama-Nama Partisipan	
Kode	Nama partisipan
R1	Hakim
R2	Orang tua
R3	Lembaga perlindungan anak

Teknik pengumpulan data mencakup observasi proses persidangan untuk memahami bagaimana proses penentuan hak asuh dilakukan. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan hakim, pihak yang bersengketa (orang tua), serta lembaga perlindungan anak. Dokumentasi juga dikumpulkan untuk memberikan bukti visual dan tertulis terhadap putusan pengadilan terkait kasus perceraian yang melibatkan hak asuh anak.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman, dalam teknik ini terdapat tiga tahapan meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>11</sup> Kondensasi data pada penelitian ini, peneliti merangkum, mencatat dan memilih data dari lapangan, baik hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dipilih ke dalam konsep dan tema tertentu, kemudian peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif. Pada tahap terakhir, peneliti menarik kesimpulan, kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian. Analisis data dalam penelitian ini digambarkan sebagaimana bagan berikut:

**Gambar. 1**

Analisis Data Teori Miles dan Huberman



## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Pengadilan dalam Menentukan Hak Asuh Anak

Penetapan hak asuh anak dalam pengadilan perceraian di Indonesia mengikuti prosedur hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik anak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU Perlindungan Anak.<sup>12</sup> Proses dimulai dari pengajuan gugatan perceraian, mediasi untuk mencari kesepakatan, hingga persidangan jika mediasi gagal. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesejahteraan, kedekatan emosional, usia anak, kemampuan finansial orang tua, dan keinginan anak jika

<sup>11</sup> Matthew B Miles, A Michael Huberman, dan Johnny Saldana, "A methods sourcebook," *Qualitative data analysis* (Sage Thousand Oaks, 2014).

<sup>12</sup> Erni C Singal, "Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017).

sudah cukup dewasa. Setelah mempertimbangkan bukti dan argumen, pengadilan mengeluarkan putusan yang mencakup hak asuh, kunjungan, dan nafkah anak.

Hasil wawancara kepada R1, Bagaimana anda mempertimbangkan aspek kesejahteraan anak dalam menentukan pihak yang paling layak mendapatkan hak asuh dalam kasus perceraian, dan faktor apa yang paling mempengaruhi keputusan tersebut?

“...Dalam menentukan pihak yang paling layak mendapatkan hak asuh, saya mengutamakan kesejahteraan anak sesuai dengan prinsip the best interests of the child, yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Faktor utama yang saya pertimbangkan meliputi kemampuan masing-masing orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak, stabilitas lingkungan yang mereka tawarkan, serta tingkat keterlibatan aktif dalam kehidupan anak. Saya juga mengevaluasi rekomendasi dari ahli, seperti psikolog anak dan pekerja sosial, untuk mendapatkan pandangan objektif tentang kondisi anak dan dampak keputusan tersebut. Keputusan akhir didasarkan pada bukti yang menunjukkan pihak mana yang dapat menyediakan lingkungan yang paling aman dan mendukung bagi perkembangan anak...”

Penelitian Swastika mendukung pentingnya kesejahteraan anak sebagai faktor utama dalam keputusan hak asuh. Studi tersebut menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang stabil dan didukung secara emosional oleh orang tua, terutama setelah perceraian, cenderung memiliki hasil psikologis yang lebih baik.<sup>13</sup> Penelitian ini menekankan bahwa keterlibatan orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak serta kemampuan untuk menyediakan stabilitas emosional dan fisik merupakan prediktor penting bagi kesejahteraan anak jangka panjang. Selain itu, keterlibatan ahli, seperti psikolog atau pekerja sosial, membantu memberikan wawasan objektif kepada pengadilan mengenai kondisi anak dan dampak dari berbagai skenario pengasuhan. Ini

---

<sup>13</sup> Gita Maharani Swastika dan Endang Prastuti, “Perbedaan regulasi emosi berdasarkan jenis kelamin dan rentang usia pada remaja dengan orangtua bercerai,” *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 26, no. 1 (2021): 19–34.

sejalan dengan ketentuan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan hak asuh.

Hasil wawancara kepada R1, Bagaimana Anda memastikan bahwa kebijakan pengadilan dalam menentukan hak asuh anak selalu mencerminkan prinsip *the best interests of the child* dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal yang tidak relevan?

“...Untuk memastikan bahwa kebijakan pengadilan mencerminkan prinsip *the best interests of the child* dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, saya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, seperti Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Saya melakukan evaluasi objektif terhadap semua bukti relevan, termasuk kondisi fisik dan emosional anak serta kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Keputusan diambil berdasarkan penilaian profesional dari ahli, seperti psikolog anak dan pekerja sosial, untuk memastikan fokus pada kesejahteraan anak. Selain itu, saya menjauhkan keputusan dari pengaruh eksternal yang tidak relevan, seperti pertimbangan pribadi atau tekanan pihak luar, agar keputusan hak asuh selalu konsisten dengan prinsip utama kesejahteraan anak...”

Penelitian Rahman menunjukkan bahwa penerapan prinsip *the best interests of the child* secara konsisten dalam keputusan hak asuh sangat penting untuk memastikan kesejahteraan anak. Studi tersebut menegaskan bahwa keputusan yang berfokus pada kesejahteraan anak dan didasarkan pada evaluasi objektif dari kondisi dan kebutuhan anak, serta penilaian dari ahli, dapat mengurangi dampak negatif dan memastikan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal anak.<sup>14</sup> Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa keputusan yang bebas dari pengaruh eksternal atau bias pribadi lebih cenderung mendukung hasil yang positif bagi anak. Temuan ini mendukung pentingnya pendekatan yang berpegang pada hukum dan evaluasi profesional dalam pengambilan keputusan hak asuh untuk memastikan bahwa kepentingan anak selalu menjadi prioritas utama .

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman dkk., “Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7, no. 2 (2023): 1461–1471.



Hasil wawancara kepada R3, Bagaimana Anda memastikan bahwa semua bukti yang diajukan dalam kasus hak asuh anak relevan dan efektif dalam mendukung klaim Anda mengenai kesejahteraan anak, serta tidak terpengaruh oleh faktor eksternal yang tidak relevan?

“...Untuk memastikan bahwa semua bukti dalam kasus hak asuh anak relevan dan efektif, saya mengikuti langkah-langkah penting sesuai ketentuan hukum. Pertama, saya mengumpulkan bukti yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan anak, seperti laporan medis, catatan pendidikan, dan testimoni dari saksi berkompeten. Bukti ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana setiap pihak memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak serta bagaimana lingkungan pengasuhan yang ditawarkan mendukung perkembangan anak. Kedua, saya memastikan bukti didukung oleh penilaian profesional dari ahli, seperti psikolog anak atau pekerja sosial, yang memberikan perspektif objektif tanpa pengaruh kepentingan pribadi. Ketiga, saya menyaring bukti untuk menghindari pengaruh eksternal yang tidak relevan, seperti tekanan sosial atau bias pribadi. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan hak asuh didasarkan pada informasi yang valid dan relevan, sesuai dengan prinsip *the best interests of the child* yang diatur dalam hukum...”

Penelitian Munawir menunjukkan bahwa relevansi dan efektivitas bukti dalam kasus hak asuh sangat penting untuk mendukung keputusan yang berfokus pada kesejahteraan anak. Studi terdahulu menyoroti bahwa bukti yang relevan, seperti laporan medis dan pendidikan, serta penilaian profesional dari ahli, memainkan peran kunci dalam memastikan keputusan yang adil dan berdasarkan kebutuhan anak.<sup>15</sup> Penelitian ini juga menekankan pentingnya penyaringan bukti untuk menghindari pengaruh eksternal atau bias yang dapat mengaburkan keputusan. Dengan memprioritaskan bukti yang langsung terkait dengan kesejahteraan anak dan mendapatkan perspektif objektif dari profesional, pengacara dapat memastikan bahwa keputusan hak asuh berfokus pada prinsip *the best interests of the child* sebagaimana diatur dalam hukum, menghasilkan hasil yang lebih baik dan adil bagi anak.

---

<sup>15</sup> Munawir Munawir, Wahyuni Salsabila, dan Iffa Balqist Julieta Sudibyo, “Analisis Pendidikan Agama Islam melalui Pendekatan Studi Literatur Terkini: Pemahaman Mendalam untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran,” *Jurnal Basicedu* 8, no. 2 (2024): 1156–1167.

Hasil wawancara kepada R2, Bagaimana Anda berencana untuk bekerja sama dengan mantan pasangan Anda dalam memenuhi kebutuhan emosional dan kesejahteraan anak setelah keputusan hak asuh dibuat?

“...Saya berencana untuk bekerja sama dengan mantan pasangan saya dengan cara menjaga komunikasi yang terbuka dan konstruktif mengenai kebutuhan dan kesejahteraan anak. Kami akan menyusun rencana pengasuhan bersama yang mencakup jadwal kunjungan dan pertemuan rutin untuk memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan emosional dan konsistensi dalam pengasuhan dari kedua belah pihak. Saya juga akan berusaha untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai dan mencari solusi yang terbaik untuk anak, dengan mempertimbangkan saran dan rekomendasi dari profesional seperti psikolog anak jika diperlukan. Tujuan utama saya adalah memastikan bahwa anak merasa aman, dicintai, dan mendapatkan perhatian yang konsisten dari kedua orang tua, serta mengurangi dampak negatif dari perpisahan pada kesejahteraan emosionalnya...”

Penelitian Harahap menunjukkan bahwa kolaborasi antara orang tua pasca-perpisahan sangat penting untuk kesejahteraan anak. Studi terdahulu menekankan bahwa komunikasi yang efektif dan rencana pengasuhan yang terstruktur dapat mengurangi stres dan meningkatkan stabilitas emosional anak.<sup>16</sup> Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perencanaan bersama yang melibatkan jadwal kunjungan dan dukungan konsisten dari kedua orang tua membantu anak merasa lebih aman dan dicintai, serta meminimalkan dampak negatif dari perpisahan. Melibatkan profesional seperti psikolog anak dalam proses ini dapat memberikan panduan tambahan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berfokus pada kebutuhan emosional anak dan mendukung adaptasi yang sehat terhadap perubahan dalam keluarga.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Hak Asuh**

Keputusan mengenai hak asuh anak dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya kesejahteraan anak, hubungan anak dengan orang tua, serta kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan

---

<sup>16</sup> Sahrona Harahap, Aim Abdul Karim, dan Adelia Miranti Sidiq, “Kemandirian: Analisis Pengaruh Pola Asuh Nenek terhadap Pembentukan Karakter Anak dari Keluarga yang Terpisah,” *JOECE: Journal of Early Childhood Education* 1, no. 1 (2024): 1–16.

finansial anak.<sup>17</sup> Pengadilan juga mempertimbangkan riwayat kekerasan atau pengabaian, stabilitas lingkungan rumah, kemampuan komunikasi antar orang tua, serta dalam beberapa kasus, keinginan anak sendiri.<sup>18</sup> Semua faktor ini dievaluasi dengan tujuan memastikan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga ia dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Hasil wawancara kepada R1, Bagaimana Anda memastikan bahwa keputusan hak asuh yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak, terutama ketika kedua orang tua memiliki pandangan yang berbeda mengenai kebutuhan anak?

“...Sebagai hakim, saya memastikan bahwa keputusan hak asuh sepenuhnya mencerminkan prinsip *the best interests of the child* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Saya mempertimbangkan kesehatan fisik dan emosional anak, stabilitas lingkungan, serta kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Dalam situasi perbedaan pandangan antara orang tua, saya mengevaluasi bukti dan konsultasi dengan ahli seperti psikolog anak atau pekerja sosial untuk menilai kemampuan masing-masing orang tua dalam menyediakan pengasuhan yang aman dan mendukung. Pendekatan ini memprioritaskan kepentingan dan hak anak di atas kepentingan pribadi orang tua...”

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa prinsip *the best interests of the child* merupakan landasan utama dalam keputusan hak asuh. Studi oleh Harahap menemukan bahwa anak-anak yang memiliki hubungan seimbang dengan kedua orang tua setelah perceraian cenderung lebih sehat secara emosional, terutama jika orang tua mampu bekerja sama.<sup>19</sup> Penelitian di Indonesia oleh Faizzati menyoroti pentingnya melibatkan ahli seperti psikolog dan pekerja sosial untuk memberikan penilaian objektif dalam konflik hak asuh, guna memastikan

---

<sup>17</sup> Retno Amelia dkk., “Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Istri Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022),” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024).

<sup>18</sup> Riana Hasyim, Mutia C H Thalib, dan Sri Nanang M Kamba, “Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak,” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024): 289–298.

<sup>19</sup> Harahap, Karim, dan Sidiq, “Kemandirian: Analisis Pengaruh Pola Asuh Nenek terhadap Pembentukan Karakter Anak dari Keluarga yang Terpisah.”

keputusan berdasarkan kepentingan terbaik anak.<sup>20</sup> Temuan ini mendukung perlunya pendekatan yang berfokus pada kesejahteraan anak, di atas kepentingan pribadi orang tua.

Hasil wawancara kepada R1, Bagaimana Anda menyeimbangkan hak orang tua dengan kepentingan terbaik anak saat memutuskan hak asuh dalam kasus yang kompleks?

“...Dalam kasus hak asuh yang kompleks, saya berusaha menyeimbangkan hak orang tua dengan kepentingan terbaik anak melalui pendekatan yang mempertimbangkan hak asasi kedua orang tua, tetapi selalu memprioritaskan kesejahteraan anak sesuai dengan prinsip the best interests of the child. Hak orang tua untuk mengasuh anak diakui dalam hukum, seperti diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun, kepentingan anak, yang mencakup kesehatan fisik, emosional, serta stabilitas kehidupannya, menjadi pertimbangan utama. Dalam proses ini, saya mengevaluasi bukti secara objektif, termasuk mendengarkan pendapat ahli seperti psikolog atau pekerja sosial, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan lingkungan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Keputusan harus mempertimbangkan hak orang tua, tetapi dalam konteks yang tetap mengutamakan kebutuhan dan kepentingan anak di atas segalanya...”

Penelitian Nova menunjukkan bahwa keputusan hak asuh harus menyeimbangkan hak orang tua dengan kepentingan terbaik anak, dengan prioritas pada kesejahteraan anak. Studi tersebut menekankan bahwa kesejahteraan emosional anak lebih baik ketika ada hubungan yang sehat dengan kedua orang tua, terutama jika konflik dapat diminimalkan.<sup>21</sup> Penelitian di Indonesia Fauzan menggarisbawahi pentingnya keterlibatan ahli seperti psikolog dalam kasus hak asuh, untuk membantu menilai kebutuhan anak secara objektif.<sup>22</sup> Hal ini sejalan dengan praktik hakim yang mengevaluasi bukti dari

---

<sup>20</sup> Savvy Dian Faizzati, “Strategi Mediator Non Hakim Untuk Mencapai Keberhasilan Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bangil,” *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 190–207.

<sup>21</sup> Riki Nova dkk., “Bahaya Napza Bagi Kesehatan Dan Perkembangan Intelektual Anak Usia Sekolah,” *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS* 2, no. 4 (2024): 1126–1140.

<sup>22</sup> Ach Fauzan dan Moh Hamzah, “Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maq{\=A}Sid Syar{\=I}’Ah Al-Tahir Ibnu Asyur,” *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 111–126.

berbagai sumber guna memastikan keputusan yang berfokus pada kepentingan anak.

Hasil wawancara kepada R3, Bagaimana Anda mendekati proses pembuktian bahwa hak asuh klien Anda akan mendukung kepentingan terbaik anak, terutama dalam situasi di mana ada perbedaan pendapat yang signifikan dengan pihak lawan?

“...Dalam proses pembuktian bahwa hak asuh klien saya mendukung kepentingan terbaik anak, terutama saat menghadapi perbedaan pendapat dengan pihak lawan, saya mengikuti langkah-langkah hukum yang terstruktur. Pertama, saya mengumpulkan dan menyajikan bukti relevan sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk dokumen medis, laporan pendidikan, dan bukti keterlibatan aktif klien dalam kehidupan anak. Kedua, saya menghadirkan saksi ahli, seperti psikolog anak atau pekerja sosial, untuk memberikan penilaian profesional yang mendukung argumen kami tentang kemampuan klien dalam memenuhi kebutuhan anak. Ketiga, saya menekankan aspek hukum yang mengatur hak asuh, seperti Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menekankan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Pendekatan ini bertujuan untuk menunjukkan secara jelas dan sah bahwa hak asuh klien saya akan menyediakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung dibandingkan dengan pihak lawan...”

Penelitian Wijaya menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam proses pembuktian hak asuh. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa melibatkan saksi ahli, seperti psikolog anak, dalam proses hukum dapat memberikan penilaian yang objektif tentang kesejahteraan anak, yang mendukung argumen tentang hak asuh.<sup>23</sup> Selain itu, penelitian oleh Nurmaulidia menekankan bahwa bukti yang menunjukkan keterlibatan aktif orang tua dalam kehidupan anak dan stabilitas lingkungan adalah kunci dalam keputusan hak asuh.<sup>24</sup> Penelitian ini konsisten dengan ketentuan hukum yang menekankan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas, sebagaimana diatur dalam Pasal 41

---

<sup>23</sup> Nicholas Rianto Wijaya dkk., “Sosialisasi Pembuktian Kasus Hukum Kekeluargaan (Analisis Putusan Nomor 809/Pdt. P/2019/Pn. Dps),” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (2023): 1057–1076.

<sup>24</sup> Nadya Nurmaulidia, Syarifah Gustiawati, dan Reni Sinta Dewi, “Pola Asuh Ibu Karier dan Ibu Rumah Tangga terhadap Pembentukan Akhlak Anak dalam Keluarga,” *MASALIQ* 4, no. 1 (2024): 37–49.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pendekatan berbasis bukti ini membantu hakim membuat keputusan yang lebih adil dan berorientasi pada kebutuhan anak.

### 3. Dampak Keputusan Hak Asuh pada Anak

Dampak keputusan hak asuh pada anak, sesuai dengan ketentuan hukum, dapat sangat mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan prinsip-prinsip hukum lainnya, keputusan hak asuh harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak, yang mencakup kesehatan fisik, emosional, dan sosial.<sup>25</sup> Keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan tersebut dapat mendukung stabilitas emosional dan perkembangan anak, sementara keputusan yang kurang memperhatikan aspek-aspek ini dapat mengakibatkan dampak negatif seperti stres emosional, gangguan perilaku, dan penurunan prestasi akademis.<sup>26</sup> Dengan demikian, hukum menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dan kebutuhan anak untuk memastikan keputusan hak asuh yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anak secara optimal.

Hasil wawancara kepada R1, Bagaimana Anda memastikan bahwa keputusan hak asuh yang diambil meminimalkan dampak negatif pada perkembangan emosional dan sosial anak?

“...Dalam memastikan bahwa keputusan hak asuh yang diambil meminimalkan dampak negatif pada perkembangan emosional dan sosial anak, saya berpegang pada prinsip *the best interests of the child* yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Saya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dan kebutuhan anak, termasuk aspek kesehatan fisik dan emosional serta stabilitas lingkungan. Selain itu, saya mempertimbangkan laporan dari ahli seperti psikolog anak dan pekerja sosial untuk memberikan penilaian objektif mengenai dampak dari keputusan hak asuh. Dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencakup dukungan yang memadai untuk kesejahteraan anak,

---

<sup>25</sup> Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 291–306.

<sup>26</sup> Iin Inayah Sa’adah dkk., “Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Dalam Islam,” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 1 (2024): 7–13.

saya bertujuan untuk mengurangi dampak negatif potensial dan mendukung perkembangan anak secara optimal...”

Penelitian terdahulu menggarisbawahi pentingnya prinsip *the best interests of the child* dalam keputusan hak asuh untuk meminimalkan dampak negatif pada perkembangan anak. Studi Darmawan menunjukkan bahwa keputusan hak asuh yang mempertimbangkan hubungan emosional yang stabil dengan kedua orang tua dapat mendukung kesejahteraan anak secara keseluruhan.<sup>27</sup> Penelitian oleh Fauzan juga menekankan bahwa penilaian objektif dari ahli seperti psikolog anak sangat penting dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik anak dan dampak dari keputusan hak asuh.<sup>28</sup> Temuan ini konsisten dengan ketentuan hukum di Indonesia yang mengutamakan kesehatan fisik dan emosional anak sebagai prioritas dalam keputusan hak asuh, serta kebutuhan untuk mengevaluasi bukti secara menyeluruh untuk mendukung keputusan yang memberikan dukungan optimal bagi perkembangan anak.

Hasil wawancara kepada R1, Bagaimana Anda menilai dan memprioritaskan faktor-faktor yang berbeda, seperti kebutuhan emosional dan stabilitas lingkungan, ketika membuat keputusan hak asuh dalam kasus yang kompleks?

“...Dalam menilai dan memprioritaskan faktor-faktor seperti kebutuhan emosional dan stabilitas lingkungan ketika membuat keputusan hak asuh, saya berpedoman pada prinsip *the best interests of the child* yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi masing-masing orang tua dan lingkungan yang mereka tawarkan, termasuk kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan emosional dan fisik anak. Saya juga mempertimbangkan bukti yang relevan, seperti laporan dari ahli psikologi dan pekerja sosial, yang memberikan penilaian objektif tentang bagaimana berbagai faktor dapat mempengaruhi kesejahteraan anak. Dengan pendekatan ini, saya berusaha memastikan bahwa

---

<sup>27</sup> Bagus Ary Darmawan, M Reza Saputra, dan Jaenal Aripin, “Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt. G/2022/PA. LT: Perspektif Maqâsid Al-Syar{^{\i}}’ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr,” *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 319–335.

<sup>28</sup> Fauzan dan Hamzah, “Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqasid Syariah Al-Tahir Ibnu Asyur.”

keputusan yang diambil memberikan keseimbangan yang tepat antara berbagai faktor, dengan prioritas utama pada kesejahteraan dan stabilitas emosional anak untuk mendukung perkembangan mereka secara optimal...”

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa pendekatan berbasis *the best interests of the child* sangat penting dalam keputusan hak asuh. Studi oleh Fanani menemukan bahwa stabilitas lingkungan dan dukungan emosional dari orang tua memainkan peran kunci dalam perkembangan anak pasca perceraian.<sup>29</sup> Mereka menekankan bahwa anak yang tinggal di lingkungan yang stabil dengan orang tua yang mampu memenuhi kebutuhan emosionalnya cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Penelitian oleh Ibrahim juga menyoroti pentingnya evaluasi ahli dalam proses pengambilan keputusan hak asuh, yang membantu memberikan perspektif objektif tentang dampak jangka panjang dari keputusan ini pada anak.<sup>30</sup> Temuan ini sejalan dengan hukum di Indonesia, yang menekankan perlunya mengevaluasi kebutuhan emosional dan stabilitas lingkungan sebagai faktor utama dalam menentukan hak asuh, guna mendukung perkembangan anak secara optimal.

Hasil wawancara kepada R3, Bagaimana Anda membantu klien mempersiapkan bukti yang menunjukkan bahwa lingkungan dan pengasuhan yang mereka tawarkan akan lebih mendukung kebutuhan emosional dan stabilitas anak dalam kasus hak asuh?

“...Dalam membantu klien mempersiapkan bukti yang menunjukkan bahwa lingkungan dan pengasuhan mereka lebih mendukung kebutuhan emosional dan stabilitas anak dalam kasus hak asuh, saya berpedoman pada ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Pertama, saya mengarahkan klien untuk mengumpulkan bukti yang relevan, seperti laporan sekolah, catatan medis, dan testimoni dari saksi yang menunjukkan keterlibatan aktif mereka dalam pengasuhan anak. Kedua, saya menyarankan klien untuk mendapatkan penilaian dari ahli seperti psikolog anak atau pekerja sosial,

---

<sup>29</sup> Wandi Arputra Fanani dan Mhd Fuad Zaini Siregar, “Analisis Komunikasi Anak Broken Home Pasca Perceraian Orang Tua,” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2, no. 1 (2024): 145–160.

<sup>30</sup> Ahmad Ridho Ibrahim dkk., “Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023): 39–58.



yang dapat memberikan pandangan profesional mengenai kondisi emosional anak dan pengaruh positif dari lingkungan pengasuhan yang stabil. Selain itu, saya memastikan bahwa semua bukti yang disajikan memenuhi standar hukum untuk pembuktian di pengadilan, dengan fokus pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur oleh undang-undang. Dengan pendekatan ini, saya berusaha menunjukkan secara hukum bahwa klien saya mampu memberikan pengasuhan yang lebih mendukung bagi perkembangan anak...”

Penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya bukti yang kuat dalam membuktikan bahwa lingkungan pengasuhan mendukung kebutuhan emosional dan stabilitas anak. Studi oleh Ngewa menyoroti bahwa anak-anak yang hidup di lingkungan yang stabil secara emosional dan fisik dengan orang tua yang terlibat aktif dalam kehidupan mereka, cenderung memiliki perkembangan psikologis yang lebih baik.<sup>31</sup> Penelitian oleh Tambaip juga mendukung bahwa bukti dari saksi ahli, seperti psikolog anak atau pekerja sosial, memainkan peran penting dalam membantu pengadilan memahami dampak pengasuhan terhadap kesejahteraan anak.<sup>32</sup> Ini sejalan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, di mana bukti tentang lingkungan pengasuhan yang stabil sangat penting dalam memutuskan hak asuh yang mendukung perkembangan optimal anak.

Hasil wawancara kepada R2, Bagaimana Anda berencana menjaga komunikasi yang efektif dengan anak dan memastikan kebutuhan emosionalnya terpenuhi selama proses hak asuh ini?

“...Sebagai orang tua, saya berencana menjaga komunikasi yang efektif dengan anak dengan cara rutin berinteraksi secara terbuka dan mendengarkan perasaannya. Saya akan memastikan bahwa anak merasa didengar dan dipahami, terutama dalam situasi yang mungkin membingungkan baginya selama proses hak asuh. Selain itu, saya akan menyediakan waktu yang berkualitas untuk berbicara dan bermain dengan anak, sehingga dia merasa aman dan mendapatkan dukungan

---

<sup>31</sup> Herviana Muarifah Ngewa, “Peran orang tua dalam pengasuhan anak,” *EDUCHILD (Journal of Early Childhood Education)* 1, no. 1 (2021): 96–115.

<sup>32</sup> Beatus Tambaip dan Alexander Phuk Tjilen, “Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Musamus Journal of Public Administration* 5, no. 2 (2023): 410–420.

emosional yang dibutuhkannya. Saya juga terbuka untuk melibatkan ahli seperti psikolog anak jika diperlukan, agar kebutuhan emosionalnya tetap terpenuhi dengan baik dan ia bisa beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi. Tujuan utama saya adalah memastikan kesejahteraan emosional dan stabilitas anak selama dan setelah proses ini...”

Penelitian terdahulu menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak selama proses hak asuh. Studi oleh Mustami'ah menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua secara emosional dan waktu berkualitas yang dihabiskan bersama anak berkontribusi pada kesejahteraan psikologis dan emosional anak, terutama dalam situasi pasca perceraian atau sengketa hak asuh.<sup>33</sup> Anak-anak yang merasa didengar dan mendapatkan dukungan emosional dari orang tua cenderung menunjukkan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan keluarga. Selain itu, penelitian oleh Lubis menekankan bahwa melibatkan ahli, seperti psikolog anak, dapat membantu anak menavigasi emosi mereka selama proses hukum, yang sejalan dengan upaya menjaga stabilitas emosional.<sup>34</sup> Temuan ini mendukung pentingnya komunikasi terbuka dan interaksi berkualitas sebagai bagian dari strategi pengasuhan yang efektif selama dan setelah proses hak asuh.

### C. KESIMPULAN

Dalam proses penentuan hak asuh anak, pengadilan di Indonesia mengutamakan prinsip *the best interests of the child* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Keputusan hak asuh harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan emosional, fisik, dan stabilitas lingkungan anak, dengan mempertimbangkan bukti relevan dan penilaian ahli untuk memastikan kesejahteraan anak. Pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi antara orang tua serta keterlibatan profesional membantu

---

<sup>33</sup> Dewi Mustami'ah dkk., “Pembangunan Terpadu Wilayah Pesisir: Suatu Tinjauan Psikologis (Seri Psikologi Kemaritiman 1)” (Madza Media, 2023).

<sup>34</sup> Wahyu Gunawan Lubis dan Muktarruddin Muktarruddin, “Peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di kota Tanjung Balai,” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 995–1005.

meminimalkan dampak negatif dan mendukung perkembangan optimal anak. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan anak secara menyeluruh dan bebas dari pengaruh eksternal akan memberikan hasil yang lebih positif bagi anak.

## REFERENSI

- Amelia, Retno, Hasim Purba, Rosnidar Sembiring, dan Idha Aprilyana Sembiring. "Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Istri Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024).
- Brahmana, Herman, Muhammad Adrian Rahman Harahap, dan Alendra Alendra. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9580–9599.
- Darmawan, Bagus Ary, M Reza Saputra, dan Jaenal Aripin. "Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt. G/2022/PA. LT: Perspektif Maqâsid Al-Syarh Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr." *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 319–335.
- Dewi, Ratna, Andrie Siahaan, Gracia Queen Angel, dan Elma Tiana Mardin. "Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 3 (2024): 4359–4366.
- Faizzati, Savvy Dian. "Strategi Mediator Non Hakim Untuk Mencapai Keberhasilan Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bangil." *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 190–207.
- Fanani, Wandu Arputra, dan Mhd Fuad Zaini Siregar. "Analisis Komunikasi Anak Broken Home Pasca Perceraian Orang Tua." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2, no. 1 (2024): 145–160.
- Fauzan, Ach, dan Moh Hamzah. "Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqâsid Syarh Al-Tahir Ibnu Asyur." *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 111–126.
- Harahap, Sahrona, Aim Abdul Karim, dan Adelia Miranti Sidiq. "Kemandirian: Analisis Pengaruh Pola Asuh Nenek terhadap Pembentukan Karakter Anak dari Keluarga yang Terpisah." *JOECE: Journal of Early Childhood Education* 1, no. 1 (2024): 1–16.
- Hasyim, Riana, Mutia C H Thalib, dan Sri Nanang M Kamba. "Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024): 289–298.
- Ibrahim, Ahmad Ridho, I Nurol Aen, Ah Fathonih, Ahmad Hasan Ridwan, dan Nandang

- Najmudin. "Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023): 39–58.
- Karim, Muhammad Afdal. "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2018): 86–102.
- Khair, Umul. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 291–306.
- Lubis, Wahyu Gunawan, dan Muktarruddin Muktarruddin. "Peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di kota Tanjung Balai." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 995–1005.
- Mahendra, I Gede Aditya Putra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 99–145.
- Mahka, Muh Fachrur Razy, Karman Jaya, Asriyani Ismail, dan others. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Al Tasyri'iyah* (2023): 71–86.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, dan Johnny Saldana. "A methods sourcebook." *Qualitative data analysis*. Sage Thousand Oaks, 2014.
- Muizzuddin, Ahmad Haris, Nur Muhammad, Rofiatun Azizah, Anggun Juliantoro, dan Bagus Dian Mahendra. "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif." *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 1–39.
- Munawir, Munawir, Wahyuni Salsabila, dan Iffa Balqist Julieta Sudibyo. "Analisis Pendidikan Agama Islam melalui Pendekatan Studi Literatur Terkini: Pemahaman Mendalam untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran." *Jurnal Basicedu* 8, no. 2 (2024): 1156–1167.
- Mustami'ah, Dewi, Wiwik Sulistiani, Gartinia Nurcholis, Dewi Mahastuti, Weni Endahing Warni, Lutfi Arya, Ahmad Burhan Wijaya, dkk. "Pembangunan Terpadu Wilayah Pesisir: Suatu Tinjauan Psikologis (Seri Psikologi Kemaritiman 1)." Madza Media, 2023.
- Ngewa, Herviana Muarifah. "Peran orang tua dalam pengasuhan anak." *EDUCHILD (Journal of Early Childhood Education)* 1, no. 1 (2021): 96–115.
- Nova, Riki, Dessy Abdullah, Berry Rahmadhoni, Muhammad Ivan, Nurwiyan Nurwiyan, Arief Rinaldy, dan others. "Bahaya Napza Bagi Kesehatan Dan Perkembangan Intelektual Anak Usia Sekolah." *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS* 2, no. 4 (2024): 1126–1140.
- Nurmaulidia, Nadya, Syarifah Gustiawati, dan Reni Sinta Dewi. "Pola Asuh Ibu Karier dan Ibu Rumah Tangga terhadap Pembentukan Akhlak Anak dalam Keluarga." *MASALIQ* 4, no. 1 (2024): 37–49.
- Rahman, Abdul, Sadu Wasistiono, Ondo Riyani, dan Irwan Tahir. "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam

- Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7, no. 2 (2023): 1461–1471.
- Sa’adah, Iin Inayah, Rahma Indah Mawarni, Rahma Rahmadaniati, Tita Nur Rahman, dan Yulia Elfrida Yanty Siregar. “Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Dalam Islam.” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 1 (2024): 7–13.
- Sinaga, M Harwansyah Putra, Latipa Hannum Harahap, dan Yuni Fatharani. “Gambaran umum permasalahan anak korban perceraian.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 4398–4408.
- Singal, Erni C. “Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017).
- Swastika, Gita Maharani, dan Endang Prastuti. “Perbedaan regulasi emosi berdasarkan jenis kelamin dan rentang usia pada remaja dengan orangtua bercerai.” *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 26, no. 1 (2021): 19–34.
- Tambaip, Beatus, dan Alexander Phuk Tjilen. “Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Musamus Journal of Public Administration* 5, no. 2 (2023): 410–420.
- Taufik, Achmad, Suhaimi Hasbullah, dan Win Yuli Wardani. “Pentingnya Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama; Membangun Solusi yang Berkelanjutan. Kabilah.” *Journal of Society Community* 8, no. 1 (2023).
- Wicaksana, Dika Hikmah, Resfa Klarita Trasaenda, Indira Yekti Widya Pramesti, Amanda Feby Sabrina, Gema Mutiara Insani, dan Dwi Aryanti Ramadhani. “Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024).
- Wijaya, Nicholas Rianto, Angela Angela, Dani Wardhana, Kenzho Suwandi, Lukas Malau, Muhammad Revanza Almer Putra Harisman, dan Steven Darylta. “Sosialisasi Pembuktian Kasus Hukum Kekeluargaan (Analisis Putusan Nomor 809/Pdt. P/2019/Pn. Dps).” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (2023): 1057–1076.